



**P U T U S A N**

**Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PEMOHON KONVENSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**Melawan:**

**TERMOHON KONVENSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 02 September 2013 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 2003 di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor DN.06/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Gunung Mas, tanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota II sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 4.1. Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon tentang masalah keuangan keluarga;
  - 4.2. Termohon tidak pernah bermusyawarah dengan Pemohon setiap kali Termohon menjual hasil panen usaha Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada tahun 2005 disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon disebabkan Pemohon membawa bibit Tembakau ke kebun anak Pemohon dari almarhum istri Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon sudah pernah membicarakannya dengan Termohon, akibatnya Pemohon pergi selama 15 hari, setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa pada tahun 2006 pertengkaran kembali terjadi disebabkan Termohon jarang sekali bermusyawarah dengan Pemohon setiap kali Termohon menjual hasil panen padi Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah anak Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 bulan, setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan anak Termohon dari mantan suami Termohon mengusir Termohon dikarenakan

*Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



masalah kayu bakar, akibatnya Pemohon pergi selama 1 minggu, setelah itu rukun kembali;

8. Bahwa pada bulan Januari 2013 Termohon kembali diusir oleh anak Termohon disebabkan Pemohon menyampaikan kepada anak Termohon untuk membawa anaknya dari tempat Pemohon tidur, tetapi anak Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengusir Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah rumah anak Pemohon di Tebing Tinggi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin 8 di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
10. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**S U B S I D E R:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara in person di persidangan.

*Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon dan Termohon memilih **Drs. H. ELMUNIF**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan surat Penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.LK. tanggal 26 September 2013, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi telah gagal berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa, hakim mediator yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan gagal, dan hal mana diakui Pemohon dan Termohon di persidangan. Oleh karena mediasi telah gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan rekonsvensi, maka kedudukan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonsvensi, sedangkan kedudukan Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonsvensi, yang selanjutnya dalam rekonsvensi disebut Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon ada yang benar dan ada pula yang tidak benar;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai 1 tahun 6 bulan, yang tidak rukun itu baru sekitar 10 bulan terakhir;
3. Bahwa tidak benar penyebab ketidakrukunan adalah masalah keuangan dan musyawarah untuk menjual hasil panen, yang benar hanya masalah sepele saja yaitu masalah anak bawaan Termohon;
4. Bahwa tidak benar ada pertengkaran disebabkan Termohon marah kepada pemohon karena membawa bibit tembakau, Yang benar tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon pergi;

*Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



5. Bahwa benar ada kejadian tahun 2007, dimana anak bawaan Termohon bilang ke Termohon mengenai kelakuan Pemohon, selanjutnya Termohon bilang ke Pemohon, dan anak bawaan Termohon tidak ada mengusir Pemohon, begitu juga Pemohon tidak ada meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa benar Pemohon diusir anak bawaan Termohon, tetapi disebabkan Pemohon yang dulu memulainya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi belanja kepada Penggugat, untuk itu penggugat menuntut nafkah yang lalu kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000,-
2. Uang Iddah sebesar Rp. 30.000,- per hari;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa:
  - 2.1 Nafkah Penggugat yang lalu selama 8 bulan yaitu Rp. 600.000, x 8 bulan  
= Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Uang Iddah yaitu Rp. 900.000 x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalail permohonan Pemohon

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar karena Tergugat telah meninggalkan jaminan hidup berupa hasil ladang yang sekarang digarap Tergugat;

*Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



2. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar uang iddah penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tembakau dengan penghasilan paling banyak Rp. 1.000.000,- per bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada dasarnya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

**1. Bukti berupa surat;**

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN.06/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda "P" dan diparaf;

**2. Bukti saksi;**

2.1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kecil karena masih satu nagari dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Pemohon tidak dihargai oleh anak bawaan Termohon, malahan pernah diusir dari kediaman bersama;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK





- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per enam bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**2.2 DONI ARIKI bin MASNI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Pemohon tidak dihargai oleh anak bawaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan lebih kurang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atasnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti ;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap dengan jawaban rekonsvensinya sedangkan Termohon menyatakan tidak kebaratan bercerai dan mohon supaya gugatan rekonsvensinya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu permohonan cerai talak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah

*Hal 8 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*





Agung (PERMA) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator **Drs. H. El Munif**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan oleh karena perselisihan Pemohon dengan anak-anak bawaan Termohon bahkan Pemohon diusir dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan sebagai puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh anak bawaan Termohon dan telah berpisah selama sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. dan Pasal 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan

*Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juni 2000, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*), dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

*Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Zamri bin Zaman (orang yang dekat dengan Pemohon dan juga sepupu Termohon) dan Doni Ariki bin Masni dalam penilaian Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perselisihan dan pengusiran oleh anak bawaan Termohon dan sebagai puncaknya antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya, sedangkan saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., saksi pertama mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya sedangkan saksi kedua mengetahui adanya perpisahan sebagai akibat hukum dari pertengkaran

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua tahun terakhir atau setidaknya setahun terakhir;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan Pemohon dengan anak bawaan Termohon bahkan Pemohon diusir oleh anak bawaan Termohon tersebut;

*Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



- Bahwa sejak lebih kurang satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak melihat langsung mereka bertengkar namun saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sehingga saksi pernah menasehati dan atau merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Perselisihan pemohon dengan anak bawaan Termohon bahkan Pemohon diusir oleh anak bawaan Termohon tersebut;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh keluarga untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan

*Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, sedangkan di sisi lain Termohon sendiri bahkan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan juga sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi saling menuduh yang tidak baik, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

*Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*





Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

[illegible]

Artinya: *Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

☎ ☑ ☐ ☐ 📖 ⚙ ⌂ ⬅ ➡ ⌚ 📅 📁 👤 🔍 ✂ ⚙ ⬅ ➡ ⌚ 📅 📁 👤 🔍 ✂

*Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*





Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

*Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik / rekonsensi terhadap Tergugat sebagaimana di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonsensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat yang lalu selama 8 bulan yaitu Rp. 600.000, x 8 bulan = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Uang Iddah yaitu Rp. 900.000 x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg.dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena dari keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terdapat pula beberapa tuntutan yang dalam penilaian majelis adalah bukan merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat

*Hal 16 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang nafkah masa lalu selama 8 bulan yaitu Rp. 600.000, x 8 bulan = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dalam jawaban telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak bersedia membayar karena Tergugat telah meninggalkan usaha berupa ladang yang sekarang digarap oleh Penggugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa tidak memberikan nafkah sejak meninggalkan penggugat dan menyatakan bahwa nafkah Penggugat cukup dengan ladang yang ditinggalkan Tergugat akan tetapi Penggugat membantah tentang adanya hasil dari ladang tersebut dan di persidangan Tergugat tidak membuktikan berapa hasil dari ladang tersebut maka majelis hakim berpendapat kepada Tergugat diwajibkan membayar nafkah lalu berdasarkan kelayakan dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa penghasilan Tergugat dalam sebulan adalah antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), majelis menilai oleh karena gugatan tentang nafkah masa lampau tersebut adalah kewajiban yang telah berlalu makadipandang layak menetapkan nafkah masa lalu Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat

*Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai petani dengan penghasilan antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka majelis hakim memandang layak menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya dan untuk selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap

*Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten  
Limapuluh Kota;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGUGAT**) berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SH. MA.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **FAIZAL ROZA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

*Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PA.LK*



Ttd

Ttd

**AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.**

**MUHAMMAD FAUZAN, SH. MA.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**FAIZAL ROZA, SH.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5. Redaksi	: Rp.	5000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	306.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

**M A S D I, SH**

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2013/PAL.K